



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jalan Pahlawan Sanggeng Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari Papua Barat, Kode Pos : 98312
EMail dispend.mkw@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) FORMAL NOMOR : 421/ 10/SIO- SD/Mkw/I/2026

Menimbang :

- Bahwa Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jalur Formal yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jalur Formal;
- Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Bupati Manokwari Nomor : 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Dinas Pemerintah Kabupaten Manokwari ;
- Peraturan Bupati Manokwari Nomor : 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Surat Izin pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Nomor :003/SIP/DPMPTSP/XII/2025

Menetapkan :

Pertama : **MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL (SIO) KEPADA
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) JALUR FORMAL**

:

Nama Lembaga Pendiri	: Yayasan Baitul Jamal Papua
Nama Satuan Pendidikan	: SDITQ UMMUL QURO MANOKWARI
Alamat	: Jalan Trikora Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua Surat Izin Operasional Pendidikan Dasar (SD) Jalur ini berlaku dalam waktu 4 (empat) tahun terhitung tanggal 6 Januari 2026 s.d 6 Januari 2029, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jalur Formal dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran.
- Surat Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan SD Jalur Formal dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
- Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga pendidikan sekolah Dasar (SD) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2026



PLT KEPALA

PARJIANTI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19741005 200008 2 001